



BUPATI KOLAKA UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA
NOMOR 51 2022

TENTANG
SATU DATA KABUPATEN KOLAKA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA UTARA,

- Meningbang : a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, proses pembangunan, pelaksanaan evaluasi dan pengendalian pembangunan perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, siap dibagipakaikan, mudah diakses, dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan;
- b. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, dan untuk mendukung program pemerintah pusat guna terselenggaranya Satu Data Indonesia, maka perlu menyelenggarakan Satu Data Kabupaten Kolaka Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka Utara tentang Satu Data Kabupaten Kolaka Utara;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Pruduk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dlama Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
15. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kolaka Utara tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2018 Nomor 1) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kolaka Utara Nomor 01 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2020 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SATU DATA KABUPATEN
KOLAKA UTARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara.
2. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Satu Data Kabupaten Kolaka Utara adalah kebijakan yang bertujuan untuk mewujudkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, terintegrasi dan mudah diakses oleh pengguna data, sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan melalui perbaikan tata kelola data pemerintah.
7. Penangghungjawab data adalah pejabat yang bertanggung jawab terhadap penyediaan, penyebarluasan dan keabsahan data.

8. Forum Satu Data Kabupaten Kolaka Utara adalah media komunikasi, koordinasi dan sinkronisasi lintas sektoral instansi di seluruh wilayah Kabupaten Kolaka Utara dalam rangka pelaksanaan Satu Data.
9. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi dari sesuatu/kejadian/kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, symbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan bunyi yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.
10. Data Statistik adalah informasi berupa angka tentang karakteristik (ciri-ciri khusus) suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis.
11. Data Geospasial adalah data tentang lokasi geografis, imensi atau ukuran, dan/atau karakteristik obyek alamdan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
12. Informasi Geospasial adalah Data Geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
13. Informasi Geospasial Dasar adalah informasi geospasial yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
14. Informasi Geospasial Tematik adalah informasi geospasial yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat dengan mengacu pada informasi geospasial dasar.
15. Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan tugas pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi pemerintah yang bersangkutan.

16. Metadata adalah informasi terstruktur yang mendeskripsikan, menjelaskan, menemukan, atau menjadikan suatu informasi mudah untuk ditemukan kembali, digunakan atau dikelola serta mengandung informasi mengenai isi dari suatu data yang dipakai untuk keperluan manajemen file data dalam suatu basis data.
17. Pembina Data adalah instansi vertikal yang melaksanakan pembinaan terhadap penyelenggaraan Satu Data.
18. Pembina Data Statistik adalah Pembina data yang melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan data statistik, yaitu Badan Pusat Statistik Kabupaten Kolaka Utara.
19. Pembina Data Geospasial adalah Pembina Data yang melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan Data Geospasial, yaitu Badan Informasi Geospasial.
20. Interoperabilitas Data adalah kemampuan data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
21. Kode referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas data yang bersifat unik.
22. Portal Aplikasi Satu data Kabupaten Kolaka Utara adalah media bagipakai data yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
23. Produsen Data Kabupaten Kolaka Utara yang selanjutnya disebut Produsen Data adalah seluruh Perangkat Daerah yang bertugas memproduksi dan/atau menghasilkan data sesuai urusan tugas dan kewenangannya.
24. Koordinator Satu data yang selanjutnya disebut Koordinator adalah Perangkat Daerah yang bertugas mengkoordinasikan Forum Satu Data dan menjalankan fungsi kesekretariatan penyelenggaraan satu data yaitu Badan Perencanaan Pembangunan daerah Kabupaten Kolaka Utara.

25. Walidata Kabupaten Kolaka Utara yang selanjutnya disebut Walidata adalah Perangkat Daerah yang bertugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data dan metadata lintas sektoral yang disampaikan oleh Produsen Data yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kolaka Utara.
26. Pengguna Data adalah Perangkat Daerah, perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang menggunakan data.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati Kolaka Utara ini meliputi:

- a. Jenis dan sumber data;
- b. Prinsip satu data;
- c. Portal satu data;
- d. Penyelenggara satu data;
- e. Forum satu data;
- f. Pemanfaatan data;
- g. Kemitraan dan kerjasama;
- h. Pengendalian; dan
- i. pendanaan

Pasal 3

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan oleh produsen data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi produsen data dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan;
 - b. mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggung jawabkan, terintegrasi serta mudah diakses dan dibagipakaikan sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan;

- c. mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga terwujud perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada data; dan
- d. mendukung sistem statistik sektoral sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB II

PENYELENGGARA SATU DATA

Pasal 4

Penyelenggara Satu Data Kabupaten Kolaka Utara dilaksanakan oleh:

- a. Pembina Data, yaitu Badan Pusat Statistik Kabupaten Kolaka Utara;
- b. Walidata, yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kolaka Utara; dan
- c. Produsen Data, yaitu Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara

Pasal 5

Pembina Data mempunyai tugas:

- a. Memberikan arahan dalam proses perencanaan, pelaksanaan pengumpulan dan , evaluasi penyelenggaraan pembangaunan;
- b. Memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data; dan
- c. Melakukan pembinaan penyelenggaraanSatu data Kabupaten Kolaka Utara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Walidata mempunyai tugas:

- a. Mengumpulkan, memeriksa kesesuaian data dan mengelola data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Kabupaten Kolaka Utara;

- b. Menyebarluaskan data, metadata, kode referensi dan data induk di portal Satu Data Kabupaten Kolaka Utara; dan
- c. Membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data.

Pasal 7

Produsen Data mempunyai tugas:

- a. Memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai Standar Data, Metadata dan Interoperabilitas Data;
- b. Menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Kabupaten Kolaka Utara; dan
- c. Menyampaikan Data beserta Metadata Kepada Bupati.

BAB III

FORUM SATU DATA

Pasal 8

- (1) Pembina Data, Walidata dan Produsen Data berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Kabupaten Kolaka Utara.
- (2) Forum Satu Data Kabupaten Kolaka Utara dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kolaka Utara.
- (3) Forum Satu Data Kabupaten Kolaka Utara berkomunikasi dan berkoordinasi dalam penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Kolaka Utara mengenai :
 - a. Daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun berjalan dan pada tahun selanjutnya;
 - b. Daftar Data yang menjadi Data Prioritas Pada tahun selanjutnya;
 - c. Rencana aksi Satu Data Kabupaten Kolaka Utara;
 - d. Kode Referensi dan Data Induk;
 - e. Pembatasan akses Data yang diusulkan oleh Produsen Data; dan
 - f. Permasalahan terkait pelaksanaan Satu Data Kabupaten Kolaka Utara.

- (4) Forum Satu Data Kabupaten Kolaka Utara melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (5) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum Satu Data Kabupaten Kolaka Utara meminta arahan Pembina Data.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja Forum Satu Data Kabupaten Kolaka Utara akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PRINSIP SATU DATA KABUPATEN KOLAKA UTARA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

Satu Data Kabupaten Kolaka Utara harus dilakukan berdasarkan Prinsip sebagai berikut:

- a. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data;
- b. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata;
- c. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data;
- d. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

Bagian Kedua

Standar Data

Pasal 10

- (1) Standar Data yang dihasilkan oleh Produsen Data adalah standar yang mendasari data tertentu dan terdiri atas :
 - a. Konsep;
 - b. Definisi;
 - c. Klasifikasi;
 - d. Ukuran, dan
 - e. Satuan

- (2) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan ide yang mendasari data dan tujuan data tersebut diproduksi.
- (3) Definisi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b merupakan penjelasan tentang data yang member batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan data tertentu dengan data yang lain.
- (4) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penggolongan data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang telah disepakati atau dibakukan secara luas.
- (5) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar atau cakupan.
- (6) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan besaran tertentu dalam data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.

Bagian Ketiga

Metadata

Pasal 11

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus dilengkapi dengan Metadata untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencairan, penggunaan dan pengelolaan informasi tentang data.
- (2) Informasi dalam Metadata harus mengikuti struktur dan format yang baku.
- (3) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada bagian informasi tentang data yang harus dicakup dalam Metadata.
- (4) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari Metadata.

Bagian Keempat Interoperabilitas

Pasal 12

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi prinsip Interoperabilitas Data.
- (2) Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Data harus :
 - a. Konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/ artikulasi keterbacaan; dan
 - b. Disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca system elektronik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Inteerperabilitas Data merujuk pada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Bagian Kelima Kode Referensi

Pasal 13

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk
- (2) Kode Referensi dan/atau Data Induk dibahas dalam Forum Satu Data Kabupaten Kolaka Utara.
- (3) Dalam pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Forum Satu Data Kabupaten Kolaka Utara menyepakati:
 - a. Kode Referensi dan/atau Data Induk; dan
 - b. Instansi terkait yang unit kerjanya menjadi Walidata atas Kode Referensi dan/atau Data Induk tersebut.
- (4) Walidata atas Kode Referensi dan/atau Data Induk dalam Portal Satu Data Kabupaten Kolaka Utara.

BAB V PORTAL SATU DATA

Pasal 14

- (1) Portal Satu Data menyediakan akses kepada pengguna data dan dikelola oleh Walidata.
- (2) Penyediaan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. Data;
 - b. Metadata;
 - c. Periode data; dan
 - d. Jadwal rilis dan/atau pemutakhiran data
- (3) Produsen Data dapat mengajukan permohonan pembatasan Akses data tertentu kepada Walidata.
- (4) Ketentuan teknis mengenai Portal Satu Data diatur oleh Walidata.

BAB VI PENYELENGGARAAN SATU DATA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Kolaka Utara

- a. Perencanaan data;
- b. Pengumpulan data;
- c. Pemeriksaan data;
- d. Pengelolaan data;
- e. Koordinasi dan kerjasama; dan
- f. Penyebarluasan data

Bagian Kedua Perencanaan Data

Pasal 16

- (1) Perencanaan data sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf a merupakan bagianpenetuan daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.

- (2) Penentuan daftar data yang akan dikumpulkan ditahun selanjutnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan :
 - a. Kesepakatan Forum Satu Data; dan/atau
 - b. Rekomendasi Pembina Data.
- (3) Daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. Produsen data untuk masing-masing data; dan
 - b. Jadwal rilis dan/atau pemutakhiran data.

Bagian Ketiga Pengumpulan Data

Pasal 17

- (1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud Pasal 15 huruf b dilakukan oleh Perangkat Daerah/Produsen Data sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (2) Data yang dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan :
 - a. Standar data;
 - b. Daftar data yang telah ditentukan dalam Forum Data; dan
 - c. Jadwal pemutakhiran data dan rilis data.
- (3) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari :
 - a. Kompilasi produk administratif;
 - b. Survei;
 - c. Observasi lapangan/monitoring; dan
 - d. Cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Pengumpulan data melalui kompilasi produk administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilaksanakan secara periodic sesuai dengan periode pengumpulan data dan diserahkan kepada Walidata melalui Portal Satu Data.

- (5) Pengumpulan data melalui survei sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dalam pelaksanaannya wajib mendapatkan rekomendasi dari Pembina Data melalui Walidata.
- (6) Ketentuan dan tata cara pengajuan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data disertai dengan Metadata.

Pasal 18

- (1) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data disampaikan kepada Walidata.
- (2) Penyampaian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai
 - a. Data yang telah dikumpulkan;
 - b. Standar data yang berlaku untuk data tersebut; dan
 - c. Metadata yang melekat pada data tersebut.

Pasal 19

- (1) Data yang dikumpulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) paling sedikit mencakup data penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang:
 - a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Pekerjaan Umum;
 - d. Perumahan;
 - e. Penataan Ruang;
 - f. Perencanaan pembangunan;
 - g. Perhubungan;
 - h. Lingkungan Hidup;
 - i. Pertanahan;
 - j. Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - k. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - l. Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk;
 - m. Sosial;

- n. Tenaga Kerja dan Perindustrian;
- o. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- p. Perizinan dan Penanaman Modal;
- q. Kebudayaan, Pariwisata, Hotel dan Restoran;
- r. Kepemudaan dan Olah Raga;
- s. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
- t. Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah dan Persandian;
- u. Perpustakaan dan Kearsipan;
- v. Komunikasi dan Informasi;
- w. Pertanian;
- x. Ketahanan Pangan; dan
- y. Perikanan.

Bagian Keempat Pemeriksaan Data

Pasal 20

- (1) Pemeriksaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dilakukan untuk memeriksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data.
- (2) Pemeriksaan data sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi proses verifikasi dan validasi.
- (3) Proses verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berjenjang pada Produsen Data dan Walidata.
- (4) Verifikator pada Produsen Data melakukan verifikasi dan validasi sebelum disampaikan kepada Walidata.
- (5) Verifikator pada Walidata melakukan verifikasi dan validasi akhir sebelum data disebarluaskan.
- (6) Dalam hal data yang disampaikan oleh Produsen Data belum selesai dengan prinsip Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walidata mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data.
- (7) Produsen Data memperbaiki data, sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kelima
Pengelolaan Data

Pasal 21

- (1) Pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d terdiri atas pengolahan dasar dan pengolahan lebih lanjut.
- (2) Pengolahan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengelompokan, penyuntingan dan tabulasi.
- (3) Pengolahan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi integrasi, analisis, atau teknik pengolahan lainnya sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan.
- (4) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Walidata dan/atau Produsen Data.
- (5) Pengolahan data yang dilakukan oleh Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Pembina Data dan/atau Walidata.

Bagian Keenam
Koordinasi dan Kerja Sama
Paragraf 1
Koordinasi

Pasal 23

- (1) Walidata dapat melaksanakan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan, dan penyebarluasan data.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan Pemerintah Pusat, Perangkat Daerah serta Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan koordinasi, setiap Perangkat Daerah harus memiliki petugas penanggung jawab data yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Paragraf 2

Kerjasama

Pasal 23

- (1) Walidata dapat melaksanakan kerja sama dalam pengumpulan, pengolahan, dan diseminasi data
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, perguruan tinggi, lembaga, penelitian, masyarakat serta pihak lain
- (3) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Penyebaran Data

Pasal 24

- (1) Penyebarluasan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f merupakan kegiatan penyebarluasan hasil pengolahan data dan/atau informasi kepada Pengguna Data.
- (2) Penyebarluasan data dilaksanakan oleh Walidata dan/atau Produsen Data.
- (3) Penyebarluasan data yang dilaksanakan oleh Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Portal Satu Data.
- (4) Penyebarluasan data yang dilaksanakan oleh Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) khusus terhadap data dan/atau informasi sesuai urusan tugas dan kewenangannya setelah dilakukan verifikasi dan validasi akhir oleh Walidata.
- (5) Penyebarluasan data selain melalui Portal Satu Data dapat dilaksanakan melalui berbagai jenis media atau sarana publikasi lainnya sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB VII PEMANFAATAN DATA

Pasal 25

- (1) Pengguna data dapat mengakses atau memanfaatkan data melalui Portal Satu Data.
- (2) Dalam hal data belum tersedia, Pengguna Data dapat mengajukan permintaan atau permohonan melalui Portal Satu Data atau melalui Walidata dan/atau Produsen Data.
- (3) Ketentuan teknis permohonan data dan/atau informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Keterbukaan Informasi Publik.

BAB VIII PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Monitoring dan Evaluasi

Pasal 26

- (1) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- (2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan terhadap Produsen Data; dan
- (3) Kegiatan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dilaksanakan 3 (tiga) bulan sekali dalam setahun.

BAB IX INSENTIF

Pasal 27

- (1) Pencapaian rencana aksi Satu Data Kabupaten Kolaka Utara dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan pemberian insentif dan disinsentif kepada Organisasi Perangkat Daerah yang mengelola data statistik sektoral dan data pembangunan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 28

Pendanaan penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Kolaka Utara dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Utara; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

Ditetapkan di Lasusua
pada tanggal 31 Mei 2022
BUPATI KOLAKA UTARA,


H. NUR RAHMAN UMAR

Diundangkan di Lasusua
pada tanggal 31 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOLAKA UTARA


TAUFIQ S.

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2022 NOMOR 5./